

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrecht politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang<sup>14</sup>.

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian

---

<sup>14</sup> Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, dalam Jacob Hattu, 2014, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi Vol 20. No 2. Bulan Juli - Desember 2014*

sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna<sup>15</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

---

<sup>15</sup>Ibid. hal. 25-26

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

- a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal  
Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
  1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
  2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
- b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal  
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan<sup>16</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana,

---

<sup>16</sup> Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 77-78

politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Anak**

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexualintercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum, dinyatakan bahwa:

“kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.”<sup>17</sup>

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan<sup>18</sup>. Pembahasan mengenai anak diperlukan untuk suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata

---

<sup>17</sup>Tholib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, hal. I73.

<sup>18</sup> Darmini, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur, Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020), hal. 54*

masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbang kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, dalam Fauzi Rahman, 2020, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong), *JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 4, No.3 Agustus 2020*

<sup>20</sup> M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, dalam Gilang Ramadhan Suharto, 2015, Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015*

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak menurut pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomer 35 Tentang Perlindungan Anak definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pengertian anak menurut Pasal I angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menyebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Bab I ketentuan Umum. Pasal I angka 5 Undang-undang ini menyebutkan bahwa "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sebagai mana diubah Perlindungan Anak Pengertian anak menurut Pasal I angka I Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Anak merupakan aset bangsa untuk kemajuan dan masa depan Indonesia. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Tentunya perlu adanya perhatian dari pemerintah maupun penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan yang saat ini sering terjadi terhadap anak di bawah umur. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain-lain<sup>21</sup>

Undang-undang terkait dengan perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

1. UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014
  - (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

---

<sup>21</sup> Ibid. hlm. 11

3. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
4. Pasal 82 ayat 1 UU Perlindungan Anak
  - (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2, “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Di dalam Pasal tersebut ada 3 (tiga) poin yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang menjadi tersangka), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak

---

<sup>22</sup> Tim M. Farid, (ed.), Pengertian Konvensi Hak Anak, dalam Sisy Julya Putri, 2024, Pedofilia Sebagai Sebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn Tabanan), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei 2024, 10 (9), 623-632.

pidana. Mengenai batasan umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak yang menjadi korban adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak yang menjadi saksi adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berikut adalah status anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

1. Anak yang Berkonflik dengan hukum.

Pasal 1 angka 3, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang usianya sudah 12 (dua belas) tahun namun belum 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana atau jadi tersangka dalam suatu kasus.

2. Anak yang Menjadi Korban

Pasal 1 angka 4, “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Sebagai contoh adalah anak yang menjadi korban tindak penganiayaan.

### 3. Anak yang Menjadi Saksi

Pasal 1 angka 5, “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” Yang dimaksud dalam anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun anak tersebut melihat sendiri atau anak tersebut berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang menyebabkan anak tersebut menjadi saksi di dalam suatu tindak pidana.

Adapun hak-hak seorang anak yaitu sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan

oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantulkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Secara Represif diperlukan perlindungan terhadap hak anak sebagai korban tindak pidana: (a) pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan

mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut. Mengenai hak anak sebagai korban diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yaitu: “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHAP tersebut, tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban), (b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula.

Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak menjadi korban adalah upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. (c) Pelayanan / bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana, yang mengakibatkan penderitaan fisik.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 90 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik

di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 18 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Penjelasan pasal 18 tersebut, mendapatkan bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. Selanjutnya (d) Pemberian informasi, Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim.

### C. Tinjauan Umum Prostitusi *Online* Yang Melibatkan Anak

#### 1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila<sup>23</sup>

Commence memberikan pernyataan mengenai prostitusi yaitu sebagai berikut:

”Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang dan wanita tersebut tidak ada pencaharian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak<sup>24</sup>”

---

<sup>23</sup> Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial*, Jilid 1 Edisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 177.

<sup>24</sup> Commence dalam Helda Rahmasari, 2014, Universitas Bengkulu, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Prostitif di Indonesia, <http://repository.unib.ac.id/9092>.

Selanjutnya Paul Moedikno menyatakan bahwa: “Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu<sup>25</sup>”

Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang. Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan<sup>26</sup>.

Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kamu wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya<sup>27</sup>. Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

- a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Robert P.Masland, Jr. David Estridge, 1987, dalam Ningtias, A. D. 2019. Penjaja Seks Melalui Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Independent*, 7(1), 146–150.

<sup>27</sup> Mulia, T.S.G, et.al, *Ensiklopedia Indnesia*, dalam Kartini Kartono (1999), *Patologi Sosial*, hlm. 184.33 Ibid, hlm. 185

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 185

- b. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau Promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi<sup>29</sup>

Dalam KUHP terbaru, Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pelaku "*overspel*" atau perzinaan bisa dikenai pidana penjara hingga 1 tahun atau denda hingga Rp10 juta. Aturan ini merupakan pembaruan dari Pasal 284 KUHP lama, di mana ancaman pidananya adalah 9 bulan. Pasal 411 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perzinaan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda kategori II. Penuntutan terhadap tindak pidana ini hanya dapat dilakukan atas pengaduan, baik dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.

---

<sup>29</sup>Citra Trifena Oktavia Musu, 2024, Tinjauan Empiris Fenomena Prostitusi Pekerja Seks Komersial Dalam Kajian Sosiologi Hukum, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Februari 2024, 10 (3), 175-181

## 2. Prostitusi Anak

Secara internasional pengertian tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah pelanggaran terhadap hak anak yang mendasar dengan menjadikan anak sebagai objek seksual dan objek komersial. Menurut *ECPAT (END Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes)* ada 5 bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak, yaitu: pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan pernikahan anak. Namun, ada pendapat lain yang membagi eksploitasi seksual menjadi tiga bentuk, yaitu: pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Sementara itu, pernikahan dan pariwisata seks anak hanya merupakan cara untuk dapat mengeksploitasi anak-anak tersebut<sup>30</sup>. Prostitusi seksual anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan salah satu bentuk terburuk eksploitasi anak. Kasus eksploitasi seksual anak yang kerap kali terjadi adalah pelacuran anak. Pelacuran anak adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks, yang diperjualbelikan oleh seseorang yang disebut pelacur<sup>31</sup>.

Menurut pendapat tersebut prostitusi anak merupakan praktik yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum. Dalam pendidikan, keluarga memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian anak,

---

<sup>30</sup> Rizka Rania Fitriana, 2024, Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Anak melalui Media Sosial, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Halaman 29028-29036 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024

<sup>31</sup> Utami, Zeti dan Hadibah Zachra Wadjo. 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru. Ambon, *Sanisa Jurnal Kreatif Mahasiswa Hukum*, 1(1).

melalui interaksi dalam keluarga di mana anak mempelajari pola tingkah laku, sikap keyakinan dan nilai-nilai dalam masyarakat agar dapat berpartisipasi secara efektif dan konstruktif dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 419 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 421 UU 1/2023 juga menyatakan bahwa:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3.

### 3. Prostitusi Anak *Online*

Prostitusi *online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan *online*. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan- perbuatan seksual dengan mendapat upah. Kata terakhir dari prostitusi *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *Online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Pembahasan mengenai prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika kita ingin perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sarana penunjang atau penghubung saja, tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan. Semua defenisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki sandar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran.

#### 4. Dasar Hukum Prostitusi *Online*

##### a. Dasar hukum prostitusi menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi *online* ini dijerat ancaman hukuman karena KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi *online*, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum.

Tindak pidana perzinaan di atur di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 284, dalam Pasat 284 Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Dimana point ke-1, bagian a menyebutkan

bahwa: seorang pria yang telah menikah melakukan zina padahal diketahui; poin b menyebutkan bahwa “seorang wanita telah menikah yang melakukan zina”. Pasal 284 ayat (1) pelaku perzinaan yang dapat diancam dengan pidana penjara bila seorang dari pelaku perzinaan tersebut sudah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Menurut penjelasan Pasal di atas dalam KUHP, hanya pelaku perzinaan yang sudah terikat perkawinan yang sah yang dapat dipidana. Namun, kedua pelaku perzinaan yang berstatus tidak terikat perkawinan tidak dapat diancam pidana.

Serupa dengan Pasal 284 KUHP, berdasarkan Pasal 411 UU 1/2023, tindak pidana perzinaan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan. Namun, pengaduan dalam KUHP baru berasal dari suami/istri bagi yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi yang tidak terikat perkawinan.

Isi Pasal 411 UU 1/2023 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.
2. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
  - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
  - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Selanjutnya terkait dengan prostitusi *online* KUHP hanya melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda. Larangan melakukan profesi mucikari terdapat dalam Pasal 506 KUHP yang menentukan bahwa:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Selain itu pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 KUHP yang isinya:

“Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atas kegiatan cabul yang dilakukan orang lain dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun 4 bulan”

- b. Dasar hukum prostitusi *online* yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya, kecuali pada Pasal 45 Ayat (1) yaitu sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

#### 5. Upaya Penanggulangan Prostitusi *online* Terhadap Anak

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk

kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upayaupaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”<sup>32</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sebagai berikut:

1. Upaya Preventif atau Upaya Non Penal

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

a. Pencegahan kejahatan dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap<sup>33</sup>:

- 1) Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena timbul kelainan jiwa).

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hal. 49

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 77.

Pencegahan kejahatan di lakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.

- 2) Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi dan lain-lain.

b. Diagnosa kejahatan yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan<sup>34</sup>:

- 1) Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut termasuk pidana atau bukan;
- 2) Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya;
- 3) Kemudian dari modus operandinya dengan melakukan penyidikan;
- 4) Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.

Dengan demikian, upaya non penal yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi online terhadap anak dilakukan dengan pendekatan:

- 1) Pendekatan Budaya atau Kultural

Perlunya pendekatan budaya kultural dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi online terhadap anak, untuk membangun atau membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap permasalahan tersebut, dengan menyebarkan atau

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, op. cit., hal. 79.

menyebarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan kepada anak-anak<sup>35</sup>

## 2) Pengawasan orang tua

Anak-anak adalah sasaran utama dari bentuk-bentuk kejahatan online tanpa pengawasan dari orang tua yang cenderung kurang memahami teknologi. Disinilah peran orang tua yang ikut mengawasi dan memberikan batasan-batasan penggunaan media *online*, seperti *handphone*, tablet, komputer dan lain sebagainya. Agar anak tersebut tidak dapat mengakses sosial media seperti *MiChat*, *Twitter* dan aplikasi lainnya yang rentang dalam mengakibatkan tindak pidana prostitusi online kepada anak tersebut<sup>36</sup>.

## 3) Pendekatan Sosial

Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak pidana prostitusi *online* yang termasuk dalam tindak pidana *cyber crime* melalui pendekatan sosial antara lain:

### a. Sekolah

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sekolah mempunyai peranan yang integral dalam proses sosialisasi sehingga dapat memberikan pengaruh

---

<sup>35</sup> Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, dalam Ari Dermawan, 2019, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi, *Journal of Science and Social Research*, II (2): 39 – 46

<sup>36</sup> Alvionitha Rizka dan Pramesthi Dyah, 2022, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi online (Cyber prostitution) di Indonesia*, hal. 313.

positif untuk menghambat penyimpangan perilaku dikalangan anak-anak muda.

b. Masyarakat dan Lingkungan

Untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas tindakan pidana prostitusi, maka masyarakat haruslah lebih menaruh perhatian lebih kepada anak-anak, serta menciptakan lingkungan yang nyaman, damai, dan jauh dari pergaulan-pergaulan buruk, yang mempunyai dampak negatif terhadap anak-anak.

Menurut Barners dan Teters pentingnya usaha-usaha *preventif* dalam mencegah gadis-gadis remaja untuk tidak memasuki dunia prostitusi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain <sup>37</sup>:

1. Pendidikan seks di sekolah-sekolah.
2. Penyuluhan mengenai bahaya-bahaya *shipilis* dan *gonorrhoe* sebagai akibat langsung dari pelaku prostitusi.
3. Pemberian nasehat diperluas dalam program pengajaran untuk gadis-gadis remaja.
4. Pertolongan psikologis dan psikiatris terhadap gadis-gadis remaja yang menunjukkan gejala kedewasaan terhadap kehidupan seks dan bantuan perawatan anak-anak disekolah.
5. Penyediaan dana untuk pekerja sosial.

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke

---

<sup>37</sup> Adang Yermil Anwar, 2013, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 359

arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Maka dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga di samping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat<sup>38</sup>

## 2. Upaya Represif atau Penal

Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang

---

<sup>38</sup> IS Heru Permana, 2007, Politik Kriminal, dalam Hanafi, I., Guntara, D., & Abas, M. 2024. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Teori Perspektif Sosiologis (Studi Kasus di Polres Karawang). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1974–1981.

melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, masyarakat, dan pengacara, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain<sup>39</sup>:

- a. Pendekatan Normatif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum sematamata;
- b. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas

---

<sup>39</sup>Marbun, Rocky. Mereposisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Suatu Keterlemparan (gowerfen-sein) dalam Mitos Modernitas. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, [S.l.], v. 8, n. 4, p. 525-538, dec. 2019. ISSN 2502-3101.. Bermotor di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Teori Perspektif Sosiologis (Studi Kasus di Polres Karawang). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1974–1981.

<sup>39</sup>Marbun, Rocky. Mereposisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Suatu Keterlemparan (gowerfen-sein) dalam Mitos Modernitas. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, [S.l.], v. 8, n. 4, p. 525-538, dec. 2019. ISSN 2502-3101..

keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* kini telah menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem<sup>40</sup>

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakan hak asasi manusia dan keadilan memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakan hukum sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan. Adapun upaya represif terdiri dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### **D. Tinjauan Umum Kepolisian Resort Kota Malang**

Kepolisian Resort Kota Malang merupakan instansi pemerintah yang bertugas sebagai badan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang berkedudukan dibawah wilayah Kepolisian Wilayah Malang

---

<sup>40</sup> Ibid, hal. 3.

dalam penyelenggaraan komando, pengawasan dan pengendalian bidang operasional dan pembinaan mengimplementasikan visi, misi dan tujuan pelaksanaan tugas. Polres Malang Kota merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang sekaligus dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia, karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka Polres Malang Kota memiliki tugas sebagaimana dimiliki alat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayahnya.

Polres Malang Kota mempunyai tugas dan wewenang, polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Malang serta tugastugas lain Polri dalam wilayah hukum Polres Malang Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Polres Malang Kota melaksanakan fungsinya sebagai berikut<sup>41</sup>:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat ijin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan intelejen dalam bidang keamanan, guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk

---

<sup>41</sup> Kepolisian Resort Kota Malang

- pengawasan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi pengawasan kepolisian khusus;
- e. Pelaksanaan fungsi shabara, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa pengendalian massa, serta pengamanan obyek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
  - f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
  - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan penjelasan tentang garis besar Polres Malang Kota diatas, tugas pokok dan wewenang yang diberikan Undang-undang kepada anggota polisi di Polres Malang Kota pada dasarnya untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota. Polres Malang Kota merupakan Kepolisian Resort yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 19 Kota Malang. Polres Malang Kota dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Singgamata, SH., Sik. Polres Malang Kota saat ini memiliki 5 (lima) Kepolisian Sektor (Polsek) antara lain Polsek Klojen, Polsek Kedungkandang, Polsek Lowokwaru, Polsek Sukun, dan Polsek Blimbing.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, termasuk tindak pidana eksploitasi seksual anak. Tujuan

dibentuknya Unit PPA adalah guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini Unit PPA lebih menekankan pendekatan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban baik korban perempuan maupun anak.

